

Judul : Dampak negatif AI, komisi I kritisi produk grok AI
Tanggal : Minggu, 11 Januari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Dampak Negatif AI **Komisi I Kritisi Produk Grok AI**

ANGGOTA Komisi I DPR Amelia Anggraini menilai penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan Grok AI untuk memproduksi dan menyebarkan konten pornografi sebagai pelanggaran serius terhadap martabat manusia. Praktik memanfaatkan foto atau video orang nyata tanpa persetujuan melanggar hak privasi serta perlindungan data pribadi.

Menurut Amelia, praktik manipulasi wajah, foto, atau identitas visual seseorang ke dalam konten asusila bukan sekadar persoalan kesusilaan. Tindakan itu masuk kategori kekerasan berbasis teknologi dan berpotensi menimbulkan kerugian psikologis, sosial, hingga reputasional korban.

"Identitas visual seseorang yang dimanipulasi tanpa izin untuk konten asusila adalah perampasan hak individu atas citra dirinya" tegas Amelia dalam keterangannya, Jumat (9/1/2026).

Legislator Fraksi Partai Nas-Dem itu mencatat pernyataan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang menyebut Grok AI belum memiliki pengaturan yang eksplisit dan memadai untuk mencegah produksi serta distribusi pornografi berbasis foto nyata. Temuan ini harus jadi perhatian serius.

Karena itu, dia meminta Kemkomdigi bersikap proaktif dan tidak menunggu hingga kasus serupa menjadi viral. "Negara wajib hadir melindungi warga di ruang digital melalui kebijakan yang tegas, terukur, dan dapat diawasi publik," tegasnya.

Dalam perspektif Pelindungan Data Pribadi (PDP) Amelia menegaskan, foto, wajah, dan video merupakan bagian dari data pribadi yang tidak boleh diproses secara serampangan. Karenanya, Kemkomdigi kudu

menagih kepatuhan platform digital dan penyedia layanan kecerdasan buatan dengan standar yang jelas dan dapat diuji.

"Negara wajib memastikan respons cepat bagi korban melalui kanal pelaporan yang efektif, mekanisme takedown cepat, serta pencegahan ungah ulang," ujar legislator asal Dapil Jateng VII itu.

Selanjutnya, dia mendorong penguatan standar kepatuhan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), termasuk platform X dan penyedia layanan AI. Standar itu mencakup pencegahan sejak desain sistem (prevention by design) terhadap permintaan seksual berbasis orang nyata, serta sistem moderasi konten yang transparan dan dapat diaudit.

Soal hukum, Amelia menekankan, langkah administratif harus berjalan seiring dengan ketentuan pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional telah berlaku sejak 2 Januari 2026, dengan ketentuan terkait pornografi yang diatur antara lain dalam Pasal 172 dan Pasal 407. "Ini menegaskan bahwa ruang digital bukan ruang tanpa hukum," katanya.

Senada, anggota Komisi I DPR Syamsu Rizal menilai, kemampuan AI dalam memanipulasi gambar seseorang hingga jadi konten asusila merupakan ancaman serius dan sangat mengkhawatirkan. Terlebih, hingga saat ini Grok AI dinilai belum memiliki sistem moderasi konten yang memadai untuk mencegah penyalahgunaan tersebut.

Legislator Fraksi PKB itu menegaskan, penyalahgunaan kecerdasan buatan tanpa pengawasan ketat bisa berdampak luas. Tidak hanya merugikan individu yang menjadi korban, tetapi juga merusak tatanan sosial dan moral masyarakat. ■ PVB